



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perubahan identitas dalam perkara yang diajukan oleh :

**Yani bin Ijam**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sungai Kambat RT. 001 Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Yati binti Mursid**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sungai Kambat RT. 001 Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dengan nomor 13/1982, tanggal 15 Nopember 1982;

Hlm. 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **Syahyani bin Ijam**, seharusnya di tulis **Yani bin Ijam**, dan tempat dan tanggal lahir **Pemohon I** tertulis **Saka Gunung**, umur **22 tahun**, seharusnya di tulis **Sei Kambat tanggal lahir 22 Maret 1966**, tempat dan tanggal lahir **Pemohon II** tertulis **Saka Gunung**, umur **20 tahun**, seharusnya di tulis **Sei Kambat tanggal lahir 01 Juli 1966**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus syarat pendaftaran administrasi Haji para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum ;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas nama Pemohon I (**Syahyani bin Ijam**), tempat dan tanggal lahir Pemohon I, **Saka Gunung**, umur **22 tahun**, tempat dan tanggal lahir Pemohon II, **Saka Gunung**, umur **20 tahun** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/1982, tanggal 15 Nopember 1982 adalah salah, seharusnya di tulis **Yani bin Ijam**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Sei Kambat, 22 Maret 1966**, tempat dan tanggal lahir **Pemohon II** seharusnya di tulis **Sei Kambat, 01 Juli 1966**;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Identitas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Hlm. 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, serta para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon sangat memerlukan perubahan identitas tersebut untuk mengurus segala hal yang terkait dengan Kutipan Akta Nikah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala atas nama Yati Nomor Induk Kependudukan 6304094107660066 yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala atas nama Yani Nomor Induk Kependudukan 6304092203660002 yang dikeluarkan tanggal 26 Nopember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yani Nomor 6304090208100002 tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Miftah anak kandung para Pemohon Nomor 6648/T/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai

*Hlm. 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang telah diajukan para Pemohon di muka persidangan, maka telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala, oleh karena itu dikaitkan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marabahan;

*Hlm. 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan bukti tertulis seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon serta akta kelahiran anak para Pemohon (P.2, P.3, P.4 dan P.5), maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi para Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat-surat, dengan demikian maka telah terbukti bahwa identitas resmi para Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang laki-laki yang bernama Syahyani bin Ijam, tempat lahir di Saka Gunung, umur 22 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala ( bukti P.1) dan nama Yani bin Ijam, tempat lahir di Sei Kambat dan tanggal lahir 22 Maret 1966 dalam bukti P. 3, P.4 dan P.5 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa nama Pemohon I yaitu Syahyani bin Ijam, tempat lahir di Saka Gunung, umur 22 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hlm. 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerbon, Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan nama Pemohon I yaitu Yani bin Ijam, tempat lahir di Sei Kambat dan tanggal lahir 22 Maret 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang perempuan yang bernama Yati binti Mursid, tempat lahir di Saka Gunung, umur 20 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala ( bukti P.1) dan seorang perempuan yang bernama Yati binti Mursid, tempat lahir di Sei Kambat, tanggal lahir 01 Juli 1966 dalam bukti P. 2, P.4 dan P.5 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang perempuan yang bernama Yati binti Mursid, tempat lahir di Saka Gunung, umur 20 tahun sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dengan Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan tempat lahir di Sei Kambat, tanggal lahir 01 Juli 1966;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari para Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka permohonan para Pemohon agar diadakan

*Hlm. 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah para Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik para Pemohon tersebut, dengan mengubah nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis nama Pemohon I serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan Kartu Keluarga para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan dan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I yaitu nama Syahyani bin Ijam, tempat lahir Saka Gunung, umur 22 tahun dan identitas Pemohon II yaitu tempat lahir Saka Gunung, umur 20 tahun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/1982 tanggal 15 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh

*Hlm. 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala menjadi nama Pemohon I adalah Yani bin Ijam, tempat lahir di Sei Kambat, tanggal lahir 22 Maret 1966 dan tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Sei Kambat, 01 Juli 1966;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bariah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Hikmah, S. Ag, M. Sy**

ttd

**Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bariah, S.H.I**

Hlm. 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Marabahan, 02 Februari 2017

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

HJ. LUTHFIA SUBEKTI, SH

*Hlm. 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)